



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 19 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ricky Thio (Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023)
2. Djunatan Prambudi (Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 19 Februari 2024, Pukul 10.40 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:**

Ricky Thio

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023:

1. James Erikson Tamba
2. Fariz Hamdi
3. Frandonal Lumban Gaol
4. Ahmad Hamdani Nasution

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023:

1. Sunarno Edy Wibowo
2. Jaya Putrayadi
3. Tejo Hariono
4. Ahmad Ilham Eddy

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Nova Susanti | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Anggoro Dasananto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Kurniawan Telaumbanua | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Mien Usihen | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Wahyu Jaya Setia A. | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Agung Indriyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 12. Hardi Nurcahyo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 13. Vicha Harapan Putri | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 14. Maria Arbina Tambun | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 15. Titis Adityo Nugroho | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 16. Yoga Dwi | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 144 dan 162/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 11 ... 144 dulu. Diperkenalkan, 144.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FRANDONAL LUMBAN GAOL [00:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon 144, mohon diizinkan untuk memperkenalkan diri, untuk yang hadir hari ini. Saya sendiri, Frandonal Lumban Gaol, S.H., M.H. Yang di sebelah saya, Bapak Ahmad Hamdani Nasution, S.H. Yang di sebelahnya lagi paling pinggir, sebelahnya adalah Bapak Ricky selaku Prinsipal. Dan di belakang ada rekan kami, mohon untuk berdiri, Bapak James Erikson Tamba dan Bapak Fariz Hamdi, S.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Kuasa semua, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FRANDONAL LUMBAN GAOL [01:19]

Kuasa semua dan Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: FRANDONAL LUMBAN GAOL [01:22]

Baik, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Dari 162?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkanlah, kami selaku Kuasa Hukum Perkara 162. Nama saya, Yang Mulia, Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum. Kemudian, Yang Mulia, sebelah kanan saya, Yang Mulia, namanya Jaya Putrayadi, S.H. Sebelah kiri saya, Yang Mulia, namanya Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.Hum. Sebelah kirinya Saudara Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.Hum. adalah H. Ahmad Ilham Eddy, S.H.

Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan. Tidak luputnya kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah?

10. PEMERINTAH: PURWOKO [02:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Ibu Nova Susanti. Kemudian, Bapak Ahmad Khumaidi. Sebelah kirinya, Pak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Anggoro Dasananto (Direktur Hak Cipta). Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Kurniawan Telaumbanua (Direktur Merek dan Indikasi Geografis). Kemudian, Bapak Direktur Litigasi Peraturan Perundangan-Undangan, Bapak Andrie Amoes. Dan kemudian yang sebelah kirinya lagi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Mien Usihen, S.H., M.H. Yang sekaligus nanti, Yang Mulia, izin, akan membacakan Keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:26]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden atau Pemerintah dan Keterangan DPR. Sesuai dengan catatan Kepaniteraan, dari DPR belum hadir. Oleh karena itu, acaranya untuk Mendengar Keterangan dari Pemerintah.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Dan ini sekaligus untuk dua Keterangan atau satu Keterangan ini?

12. PEMERINTAH: PURWOKO [03:57]

Izin, Yang Mulia. Dua, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Dua, ya?

14. PEMERINTAH: PURWOKO [03:59]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Silakan, Ibu.

16. PEMERINTAH: MIEN USIHEN [04:00]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi Republik Indonesia, kami Kuasa Hukum Presiden, Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, saya Mien Usihen, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, mewakili Menteri Hukum dan HAM, membacakan keterangan Presiden terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Djunatan Prambudi dan Ricky Thio

yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu James Erickson Tamba dan kawan-kawan serta Prof. Dr. H. Sunarno, Edi Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan Nomor 162/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [06:38]

Bisa langsung ke pokok, Ibu.

18. PEMERINTAH: MIEN USIHEN [06:40]

Pokok Permohonan Pemohon dianggap dibacakan.

Kedua, Kedudukan Legal Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, dianggap dibacakan.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Langsung Romawi III.

20. PEMERINTAH: MIEN USIHEN [06:51]

III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Penjelasan Umum. Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut.

a. Perihal Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 materi muatan yang diujikan, yaitu Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan yang terdapat dalam Artikel 16 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement. TRIPS Agreement tersebut telah diratifikasi oleh 164 negara termasuk Indonesia yang telah meratifikasi trips agreement tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Ratifikasi trips agreement membawa

konsekuensi untuk melakukan penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan nasional di bidang kekayaan intelektual dengan mendasarkan pada standar tentang pengaturan dan perlindungan kekayaan intelektual yang telah ditentukan oleh trips agreement. Dengan kata lain, trips agreement merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar minimum dalam perlindungan merk secara khusus dan mewajibkan setiap negara anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional.

- b. Perihal Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023 materi muatan yang diujikan yaitu ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa 'permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk diubah menjadi permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang merk tersebut sebagai sebagian ... secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata'. Sama halnya dengan Pasal 74, Pasal 21 juga diadopsi dari ketentuan artikel 16 dan artikel 6bis of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement. Pengaturan persamaan terkait merk baik dalam tataran internasional maupun nasional hanya mengatur mengenai persamaan secara keseluruhannya atau identik atau persamaan secara persamaan pada pokoknya, similar. Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merk dan Indikasi Geografis di mana yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merk yang satu dengan merk yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merk tersebut.
2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan.
 - a. Secara sosiologis, adanya kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan penghapusan merk terdaftar karena tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Merk merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal tersebut menyebabkan suatu merk harus digunakan dalam kegiatan perdagangan karena fungsi merk yang sesungguhnya adalah menjadi daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Sehingga apabila suatu merk yang telah terdaftar namun tidak digunakan oleh pemiliknya tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dihapuskan mengingat merk tersebut tidak digunakan sebagaimana fungsinya.

Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penggunaan merek terdaftar, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang oleh pemiliknya tanpa batas waktu, selama merek tersebut masih digunakan oleh pemiliknya dalam kegiatan perdagangan. Sehingga tidak seperti paten atau hak cipta, suatu merek tidak bisa menjadi milik umum atau public domain setelah jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, merek dagang harus tetap digunakan untuk mempertahankan pendaftarannya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kewajiban merek ... pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa telah diadopsi di semua negara yurisdiksi hukum anggota WTO. Penggunaan merek dagang yang sebenarnya dalam kegiatan perdagangan sangatlah penting. Hal ini mencangkup ... mencakup kebutuhan untuk menggunakan merek terdaftar untuk digunakan secara nyata agar merek tersebut tetap terdaftar dalam daftar umum merek. Keharusan penggunaan suatu merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan pemilik merek dagang dan pesaing. Merek yang tidak digunakan secara sungguh-sungguh oleh pemiliknya akan dengan mudah digunakan oleh pihak lain karena pemilik merek tersebut tidak akan dapat memproduksi dan memperdagangkan merek yang akan menempatkan pesaing pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan.

Lebih lanjut, izinkan kami menjelaskan terkait unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara keseluruhan dari aspek sosiologis. Adapun penjelasan unsur-unsur dimaksud, yaitu sebagai berikut.

Satu, unsur-unsur. Ayat (1). A. Unsur penghapusan merek terdaftar. Ketentuan mengenai penghapusan merek terdaftar secara prinsip aturan mengacu pada ketentuan Artikel 19 TRIPS Agreement yang dalam ketentuan internasional tersebut disebutkan bahwa suatu merek terdaftar dapat dibatalkan apabila tidak digunakan selama minimal 3 tahun berturut-turut, kecuali

ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa guna menjalankan fungsi merek itu sendiri sebagai daya pembeda dalam kegiatan perdagangan. Hal ini sekaligus memberikan hak bagi konsumen untuk mengenal suatu merek terdaftar dalam suatu produk yang diperdagangkan dalam lalu lintas perdagangan. Negara menjamin kepastian perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Artikel 18 TRIPS Agreement, namun ada kewajiban bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut. Pengaturan mengenai merek yang digunakan merupakan aturan dalam hukum merek yang vital dalam menentukan syarat pendaftaran. Seperti tanda apa saja yang dapat dikategorikan sebagai merek, sebagaimana ketentuan Artikel 15 TRIPS, ketersediaan hak seperti pemilik merek memiliki hak eksklusif serta merek miliknya dapat menjadi dasar penolak bagi merek lain, sebagaimana ketentuan Artikel 16 TRIPS dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan kondisi untuk tetap terdaftar suatu merek harus digunakan dalam perdagangan apabila ingin tetap terdaftar sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan penggunaan merek menjadi penting dalam kegiatan perdagangan. Keseimbangan ekonomi dalam pasar bebas yang kompetitif hanya dapat dicapai apabila pasar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar. Informasi tersebut harus cukup secara kualitas dan kuantitas, telah tersedia, terstruktur secara efisien, dan dapat diandalkan. Merek adalah alat yang sangat signifikan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Tanpa merek, konsumen akan tersesat dan akan mendapatkan risiko, misalnya waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dalam mencari produk di pasaran. Sehingga merek harus digunakan dalam perdagangan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai sumber informasi bagi konsumen.

- b. Unsur pihak ketiga yang berkepentingan. TRIPS Agreement memberikan keleluasaan bagi negara untuk menentukan lembaga mana yang berwenang (competent authority) dalam melakukan, menilai penggunaan suatu merek terdaftar. Penilaian penggunaan suatu merek terdaftar dapat diserahkan kepada lembaga administratif, dalam hal ini DJKI, atau lembaga yudisial, dalam hal ini pengadilan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menentukan apakah suatu merek terdaftar digunakan atau tidak oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut berdasarkan gugatan penghapusan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Pihak ketiga yang berkepentingan wajib membuktikan dalam gugatannya bahwa merek terdaftar yang digugat tersebut benar-benar tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa terhitung sejak tanggal merek tersebut terdaftar atau sejak penggunaan terakhir. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut untuk dapat menggunakan merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya tersebut.

- c. Unsur tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Ketentuan mengenai 3 tahun merupakan batas minimum yang telah diberikan oleh TRIPS Agreement untuk menghapus merek terdaftar, namun tidak digunakan oleh pemiliknya. TRIPS Agreement juga memberikan fleksibilitas jangka waktu terkait mulai dihitungnya penggunaan suatu merek. TRIPS Agreement hanya mensyaratkan merek dapat dihapus apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tiga tahun merupakan waktu yang cukup ideal bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdaftar wajib digunakan dalam kegiatan perdagangan. Apabila merek yang telah terdaftar, namun tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, maka akan terjadi diskriminasi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan anggapan adanya iktikad tidak baik untuk menghalangi atau blocking pihak lain yang ingin mendaftarkan dan menggunakan merek dimaksud dalam kegiatan perdagangan. Pengaturan penggunaan suatu merek terdaftar bersifat fleksibel. Apabila pemilik merek terdaftar belum mampu menggunakan merek miliknya tersebut dalam kegiatan perdagangan, maka dapat memberikan izin atau melisensikan kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek miliknya tersebut. Atau pemilik merek terdaftar yang memiliki keterbatasan dalam memasarkan merek miliknya dalam perdagangan dapat melakukan pemasaran atau promosi melalui situs internet atau sosial media. Tidak ada batasan bagaimana suatu merek harus digunakan maupun dipasarkan, baik dari segi wilayah maupun jangka waktu pemasaran, sehingga pemilik merek dapat secara fleksibel menggunakan merek tersebut.

2. Unsur ayat (2), ayat (2) (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [20:21]

Itu dianggap dibacakan, Ibu. 2, 3 dianggap dibacakan.

22. PEMERINTAH: MIEN USIHEN [20:24]

Apabila dikaitkan terhadap kasus a quo, yaitu Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023, maka Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan penghapusan merek terdaftar milik Pemohon telah diputus melalui jalur pengadilan sebagai lembaga yudikatif, dimana putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan, sehingga hak atas merek Pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang, melainkan hak atas merek Pemohon telah diuji di pengadilan yang putusannya mengandung asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

b. Secara sosiologis, aspek pengaturan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUD Merek dan Indikasi Geografis untuk mencegah adanya merek yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak, hal ini guna mencegah adanya kebingungan pada konsumen tentang asal produk barang dan/atau jasa. Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain, melainkan ada tambahan atau modifikasi yang membuat tampak sedikit berbeda. Merek demikian berpotensi menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat mengenai sumber produk. Publik akan menganggap bahwa ada keterkaitan antara merek yang satu dengan yang lainnya dan menganggap keduanya berasal dari pihak yang sama. Penjelasan persamaan pada pokoknya telah diatur dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Pemeriksa merek dalam mengimplementasikan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait persamaan pada pokoknya, menggunakan Keputusan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor H-09.PR09.10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek. Petunjuk teknis tersebut merupakan pedoman baku atau acuan dalam melaksanakan

tugas pemeriksaan substantif atas ... agar terdapat keseragaman dalam memberikan putusan atas hasil pemeriksaannya, sehingga terdapat adanya standar baku pemeriksaan agar terdapat konsistensi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan substantif suatu merek dengan persamaan suatu merek sifatnya berjenjang, Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak karena dianggap memiliki persamaan, dapat mengajukan upaya hukum secara berjenjang dengan mengajukan permohonan banding kepada komisi banding merek. Dan apabila Pemohon banding keberatan dengan putusan komisi banding merek dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga, hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sertifikat merek dapat diuji dan dikoreksi di pengadilan niaga apabila terdapat pihak lain yang keberatan terhadap sertifikat merek dimaksud.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. Menyatakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, diucapkan terima kasih. Hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [26:42]

Baik. Silakan, Bu Dirjen, kembali ke tempat duduk.
Ada dari Hakim yang mau ... Prof. Enny? Silakan!

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Bu Dirjen. Ini ada dua perkara, ya, karena digabung tadi pembacaannya, jadi harus dibuka bola-balik, begitu.

Yang pertama, begini, Bu. Kalau dilihat dari perkara yang berkaitan dengan Pasal 74, ya, itu kan berangkat dari persoalan adanya krisis yang terjadi pada waktu Pandemi Covid-19, kalau dilihat dari sisi normatifnya memang norma ini klir sebetulnya, artinya kalau tidak digunakan 3 tahun berturut-turut, sudah selesai, apalagi diajukan dalam proses di pengadilan niaga, begitu. Tetapi persoalannya bagaimana kemudian perlindungan hukum yang muncul ketika memang tidak dikehendaki kondisi terjadinya Pandemi Covid-19 itu di luar ... artinya ada force majeure-nya di situ? Apakah kemudian ada ketentuan-ketentuan lain yang ikut mem-backup dalam rangka perlindungan UMKM yang selama ini dilakukan, ini mohon nanti bisa ada tambahan penjelasan soal itu, ya. Ya, artinya yang ... apa yang dilakukan sebagai kebijakan-kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada UMKM. Itu satu, Bu, ya. Mohon nanti dapat ada tambahan penjelasan.

Kemudian yang kedua. Ini kan yang dipersoalkan memang adalah berkaitan dengan frasa *persamaan pada pokoknya*, di situ. Memang sudah ada penjelasan di dalam norma Pasal 21 itu sudah ada penjabarannya, *persamaan pada pokoknya* itu apa sebetulnya. Nah, ini saya ingin tambahan penjelasan, ini sebetulnya sifatnya apakah alternatif atau kumulatif? Kemudian, kalau dilihat dari Petitum Pemohon ini kan dia melihatnya jangan dilihat dari sisi yang sifatnya parsial, begitu. Apakah memang dari pengaturan lebih lanjutnya, ini kalau tadi Bu Dirjen mengatakan ini dituangkan dalam Peraturan Dirjen ya, Bu, ya. Ini kalau dilihat undang-undangnya ini adalah justru Peraturan Menteri yang diminta di sini, pengaturan lebih lanjut dari Pasal 21 dalam Peraturan Menteri. Nah, ini apakah peraturan menteri yang ... peraturan Dirjen itu maksudnya adalah menindaklanjuti peraturan Menteri? Apakah ada peraturan Menteri juga soal itu? Mohon dapat diberikan penjelasan yang lebih jelas soal ini bagaimana kemudian membacanya lebih teknis lagi ya, untuk kemudian melihat apakah memang pembacaan tentang persamaan pada pokoknya itu memang tidak parsial sebetulnya. Tetapi dalam satu kesatuan yang utuh untuk melihat perbedaan antara merek yang satu dengan yang lainnya.

Itu saja, saya mohon tambahan keterangan dari Pemerintah.

25. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:42]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama yang terkait dengan Pasal 74 ini, Ibu Dirjen. Saya kira pertanyaan saya masih berarsiran tebal dengan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Enny Nurbaningsih. Nah, dalam Pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini, kan memang dimungkinkan ... apa ... merek tidak dihapus, meskipun secara penggunaan tidak ada penggunaan selama 3 tahun berturut-turut dalam kondisi terbatas. Yang itu disebutkan di dalam ayat (2), ya. Pertama, larangan impor karena ada larangan impor. Yang kedua, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan, ya. Atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Nah, yang menarik, kita kan mengalami pandemi yang saya kira cukup lama, 3 tahun. Bahkan kalau dikaitkan dengan dampaknya, mungkin masih terus ada ya, pada dunia usaha, ya. Dimana ada perdagangan dengan menggunakan merek-merek tertentu. Nah, pertanyaan saya sama sebetulnya. Artinya, di luar pengecualian yang ada dalam Pasal 74 ya, ayat (2) ini, apakah memang Pemerintah punya kebijakan lain? Terlepas apakah sudah diatur? Kalau sudah diatur, karena di sini juga disebutkan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Apa ada peraturan pemerintah yang terkait dengan ini? Yang me-cover misalnya situasi pandemi yang berkepanjangan seperti pandemi Covid ini, ya. Ini mohon juga dijelaskan apakah secara langsung atau nanti dalam keterangan tambahan, Ibu, ya.

Nah, mudah-mudahan yang terkait dengan Pasal 21. Sepanjang yang saya pahami ini kan Pemohon bukan menolak Pasal 21 an sich, tetapi agar diberi pemaknaan limitasi, ya, dalam bentuk, ya, tambahan, ya, kalimat dengan melihat merek tersebut sebagai satu-kesatuan yang utuh, dan tidak memandang merek tersebut secara sebagian-sebagian, atau memecahkan merek tersebut secara kata demi kata. Tadi sepanjang yang saya dengar dari Keterangan Presiden yang Ibu sampaikan itu, baru menjelaskan, ya, terkait tentang bagaimana kemudian pemeriksa merek itu melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan merek yang diajukan, tetapi belum merespons, ya, apa yang dimohon oleh Pemohon ini, kecuali di ujungnya mengatakan untuk ... apa ... ditolak tentu.

Nah, kalau ini bisa barangkali juga disampaikan sebagai keterangan tambahan, ya, apa akibatnya kalau itu ditambahkan,

dikabulkan? Meskipun ... apa ... tentu Mahkamah bisa ada dalam posisi menolak, mengabulkan ... atau mengabulkan, tetapi tidak sebagaimana yang di ... apa ... minta oleh Pemohon.

Saya kira itu, kalau ... mohon juga Mahkamah bisa diberikan keterangan supaya ... apa ... memberikan perspektif yang lebih baik bagi kami yang ada di Mahkamah.

Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [33:30]

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:34]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu Dirjen yang saya hormati, terkait dengan ... ini kan ada dua isu nih, terkait dengan 144 dan 162.

Nah, mengenai 144 ini begini, Ibu Dirjen. Kalau kita lihat di beberapa negara, ya, mungkin nanti ... juga bisa nanti dari ... apa ... Kumham, dari Ibu Dirjen, nanti akan melengkapi. Ini beberapa negara besar, seperti Inggris, ya, Jerman, ya, Swiss, memang ada pemisahan antara soal ... apa ... penggunaan merek dan ada tentang perlindungan mereknya. Kalau penggunaannya, rata-rata 10 tahun seperti kita. Jadi, Inggris, Jerman, Swiss, Norwegia, ya, Indonesia, itu 10 tahun semua. Tapi untuk perlindungannya, semua negara yang saya sebutkan tadi ini 5 tahun, sementara kita 3 tahun. Nah, di sini tentu, ya, tolong nanti Bu Dirjen, kira-kira apa nih reasoning-nya? Kenapa itu hanya 3 tahun, gitu, ya? Satu.

Kemudian yang kedua, Ibu Dirjen. Pemerintah ... jadi, ini kan kaitannya dengan perlindungan nih. Saya bicara perlindungan, bukan penggunaannya. Penggunaan 10 tahun, tapi mendapat perlindungannya 3 tahun sejak ... nah ini, sejak terdaftar atau sejak tidak digunakannya.

Nah, dalam kaitan ini, boleh enggak nanti Pemerintah bisa menjelaskan, Ibu Dirjen, atau bisa nanti di keterangan tambahan. Itu atas dasar apa, ya, evidence yang bisa ditunjukkan oleh ... apa namanya ... yang ... pihak yang ingin mengambil merek itu, atas dasar apa dia mengatakan bahwa ini sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya, gitu? Karena situ sejak tidak digunakannya. Nah, apa evidence-nya? Sehingga itu bisa dikatakan ini tidak digunakan lagi. Nah, seperti apalagi dalam konteks tertentu, ya, dimana ada kondisi yang tidak memungkinkan digunakan itu. Nah, ini apakah juga itu menjadi pertimbangan, ya, untuk bisa memperpanjang, ya? Sebab apa? Kalau ini tidak dijadikan pertimbangan, nah tentu ya ... apa namanya ... dugaan, ya, dugaan masyarakat bahwa yang akan menggunakan merek-merek itu hanyalah

yang ... yang punya modal besar, gitu. Sementara yang usaha-usaha, misalnya UMKM itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tentu akan misalnya toh kalau misalnya ke pengadilan nanti, ya, sangat apa ... bisa ditunjukkan dari strength waktu, constrain waktu yang ada itu akan kelihatan. Tetapi dari segi kebutuhan, ya, masyarakat yang, ya, kita kategorikan UMKM ini, tentu akan ... ya, tentu dia sangat membutuhkan, tetapi sudah kadung di ... diambil alih oleh usaha-usaha yang besar tadi.

Nah, ini saya kira penting untuk dijelaskan, ya. Nah, kira-kira evidence base-nya apa gitu? Supaya ini bisa ... apa namanya ... bagi UMKM ini bisa memahami persis, bahwa saya bisa diambil saya punya merek ini, ya, kalau fakta-faktanya menunjukkan seperti ini, seperti ini. Kecuali kalau memang usaha kecil ini memang sudah secara ikhlas melepas atau ada ... apa namanya perjanjian antara kedua pihak untuk melepasnya. Tetapi kalau tidak, nah ini perlu ada ... apa namanya ... evidence, bukti yang bisa untuk menunjukkan hal tersebut.

Sementara untuk 166, ya ... 162, ya, 162, ini, ya, kaitannya dengan ... bentar saya cek dulu, ya, kaitannya dengan ... apa ... penggunaan merek yang pada pokoknya dan keseluruhannya, ya, memang ini kelihatannya, saya juga membaca keterangan dari Bu Dirjen, kayaknya agak lompat ini, ya, tidak terlalu memberi ... apa ... intensi terhadap soal ini. Ya, meskipun juga tentu ada pertimbangan, tetapi tentu ini perlu juga dijelaskan secara lebih elaboratif, ya, terkait dengan isu mengenai pada pokoknya dan keseluruhan ini dari merek itu. Sebab, ya, apakah nanti pilihan kebijakannya memang ingin memang yang lebih strict pada yang pada pokoknya ini ataukah keseluruhannya? Nah, kalau Pemohon kan ingin tidak dipisah-pisah, baik kata demi kata sekalipun, maupun bagian per bagian. Nah, ini perlu dijelaskan secara ... apa namanya ... lebih rinci, komprehensif, supaya Hakim (kita) bisa memahami, oh, ya, memang ini tidak boleh, memang ini tidak ... tidak masalah kalau sebagian-sebagian, memang ini tidak masalah kalau ... apa namanya ... kata demi kata itu dipisahkan. Nah, sementara dari sudut pandang Pemohon ini, ini jangan dipisahkan. Nah, ini karena tadi penjelasannya kayaknya agak terlalu general, gitu, ya, tidak terlalu spesifik. Padahal ini isu yang spesifik ini, yang dibutuhkan ini, supaya kita bisa mempertimbangkan bahwa memang itu apa ... bisa dipisah-pisahkan, bisa di ... kata demi kata itu tidak jadi soal karena Pemerintah ingin ini dinyatakan permohonan ini ditolak, kan gitu. Bahwa norma itu tetap konstitusional.

Oleh karena itu, perlu argumentasi dari Pemerintah untuk bisa memperlihatkan bahwa memang ini konstitusional norma ini dalam konteks ... apa namanya ... terminologi dari yang ... apa ... terpisah-pisah ini, keseluruhan dan sebagiannya ini diperkuat dasar argumentasinya. Mungkin itu ya, Bu Dirjen, dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [40:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Itu Bu Dirjen, nanti bisa ... atau mau dijelaskan sekarang atau mau ditambahkan dalam keterangan yang bisa diserahkan pada persidangan berikut.

Saya juga ingin tambahkan sedikit, Ibu. Coba nanti dijelaskan kepada Mahkamah berkaitan dengan bahwa merek yang sebenarnya tidak digunakan itu bisa diberikan izin kepada pihak lain ataupun dilisensikan, itu diatur di mana, Ibu? Apakah itu bagian dari TRIPS Agreement itu ataukah ada norma yang mengatur di Undang-Undang 20/2016 itu? Kemudian, apakah pemberian izin atau lisensi ini kepada pihak lain itu bukan kemudian bisa berpotensi, ini sebenarnya sebagai bagian dari cara atau modus yang kemudian ada pihak-pihak yang tidak beriktikad baik, kemudian mengalihkan dan menghindari dari ketentuan tiga tahun itu? Nanti supaya di ... apakah itu secara filosofis atau sosiologis saja? Ataukah memang bagian dari ketentuan di TRIPS Agreement? Ataukah ada di norma undang-undangnya? Nanti mohon dijelaskan.

Kemudian, MK juga mungkin ada baiknya diberikan putusan-putusan pengadilan yang menolak, Ibu, menolak gugatan tentang pencabutan merek itu yang diajukan oleh pihak ketiga karena termasuk ada perusahaan-perusahaan yang force majeure sekaligus meskipun ... itu kan di-screening atau difilter oleh hakim di peradilan di mana gugatan itu diajukan. Silakan, Ibu! Mau ditanggapi atau mau disampaikan nanti bersama-sama dengan keterangan tambahan di persidangan berikutnya?

30. PEMERINTAH: MIEN USIHEN [42:47]

Terima kasih, Yang Mulia, atas pendalaman substansi yang ditanyakan.

Selanjutnya kami sampaikan atas pertanyaan atau pendalaman substansi tersebut akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [43:00]

Baik. Kemudian ditanyakan kepada Pemohon, apakah akan mengajukan ahli? Pemohon 144 dulu!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: JAMES ERIKSON TAMBA [43:13]

Izin, Yang Mulia, kami berencana untuk mengajukan dua ahli untuk sementara ini.

33. KETUA: SUHARTOYO [43:21]

Dua ahli, ya. Jadi, dua ahli saja karena memang nanti selebihnya bisa disampaikan secara tertulis. Kalau yang dihadirkan dua ahli saja, nanti berlaku juga untuk Pemohon yang lain dan juga untuk Pemerintah.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023: JAMES ERIKSON TAMBA [43:34]

Siap.

35. KETUA: SUHARTOYO [43:36]

Kemudian, CV dan keterangannya disampaikan dua hari kerja sebelum hari persidangan yang nanti akan kami sampaikan penundaannya. Kemudian, kalau akan menggunakan fasilitas zoom atau online supaya dipersiapkan kitab suci dan kemudian juru sumpahnya, kecuali menggunakan fasilitas yang disiapkan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian kepada Pemohon 162, juga nanti supaya dipersiapkan setelah itu, ya, kalau ada ahli. Persidangan akan dibuka kembali nanti hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengarkan keterangan Ahli Pemohon 144, kemudian memanggil kembali DPR. Mudah-mudahan nanti hadir dan kemudian tambahan keterangan dari Pemerintah.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [44:45]

Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [44:46]

Apa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [44:47]

Apakah ahli ini bersamaan juga? Apakah yang seperti ini bersamaan atau seperti ini, Yang Mulia?

39. KETUA: SUHARTOYO [44:55]

Ya, bersamaan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [44:56]

Bersamaan, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [44:57]

Ya, tapi ketika nanti ada ahli dari 144, Anda tidak punya hak untuk bertanya ahli yang diajukan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [45:05]

Jadi kami saja yang menghadirkan, Yang Mulia, ya?

43. KETUA: SUHARTOYO [45:07]

Ya, ketika alihnya Bapak, nanti juga Pemohon 144 tidak ada kepentingan hukum untuk bertanya kepada ... paham, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162/PUU-XXI/2023: SUNARNO EDY WIBOWO [45:17]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [45:20]

Para pihak supaya hadir tanpa dipanggil pada persidangan ditentukan tersebut karena pemberitahuan ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 19 Februari 2024
Panitera
Muhidin

